

PERANAN KUD DALAM PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI

Sumaryanto¹⁾

Abstrak

Ditinjau dari tujuannya, pelibatan KUD dalam kegiatan pengadaan pangan (gabah/beras) merupakan langkah strategis. Dengan cara itu KUD memperoleh kesempatan untuk: memupuk modalnya, belajar mengelola pemasaran gabah/beras, dan mengintensifkan hubungan antara petani dengan KUD. Tulisan ini mencoba menganalisa peranan KUD dalam kegiatan pengadaan gabah/beras. Dengan menggunakan data dari Bulog dan Dirjenkop, hasil analisa menunjukkan bahwa peranan KUD dalam kegiatan pengadaan pangan masih sangat tergantung dari "iklim baik" yang diciptakan pemerintah, terutama deskriminasi harga pembelian gabah/beras dari KUD dan non KUD. Tanpa deskriminasi harga maka kontribusi gabah dan beras dari KUD hanya mencapai 54 dan 29 persen.

PENDAHULUAN

Ditengah keberhasilan petani dalam mewujudkan harapan swasembada beras, justru keluhan salah satu komponen dari catur sarana penunjang produksi itu masih terdengar vokal. Informasi terakhir menunjukkan bahwa di beberapa daerah, Koperasi Unit Desa (KUD) setempat tidak mampu mencapai target pengadaan pangannya. Padahal pelibatan KUD dalam kegiatan pengadaan pangan merupakan salah satu cara yang strategis dari usaha pemerintah untuk mengembangkan KUD sebagai suatu lembaga ekonomi di pedesaan yang dalam jangka panjang diharapkan besar peranannya. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perdagangan dan Koperasi dengan Kepala Bulog, Nomor: 611/Kpb/X/79 dan Nomor: 236/KA/10/1979²⁾ menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pangan melalui KUD adalah:

1. Agar secara bertahap KUD dapat menjadi wadah pengadaan dan penyaluran utama bahan-

bahan pangan bagi para anggota dan masyarakat sekitarnya dengan harga yang layak dan merangsang usaha pengadaan produksi bahan pangan.

2. Untuk menciptakan stabilitasi harga kebutuhan pokok dan persediaannya.

Permasalahannya barangkali lebih banyak terletak pada relatif sempitnya pengalaman KUD dalam manajemen pemasaran gabah/beras itu. Di lain pihak, selaku organisasi ekonomi berwatak sosial maka KUD harus mengutamakan amanat para anggotanya. Dengan demikian, dalam keadaan tanpa "officialisasi" (campur tangan Pemerintah) nampaknya sulit bagi KUD untuk mewujudkan harapan.

Suatu evaluasi yang mencoba menelaah faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan KUD dalam pengadaan pangan sangat dibutuhkan untuk membuka peluang ditemukannya jalan pemecahan yang memadai. Tulisan ini mencoba mengantarkan telaahan ke arah itu.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada dasarnya pengadaan pangan dalam negeri dimaksudkan untuk memupuk cadangan penyangga. Tujuannya adalah sebagai "buffer" antar panen besar, bukan untuk menghadapi

¹⁾ Staf peneliti pada Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

²⁾ Pedoman Pelaksanaan Kebijaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD. Departemen Perdagangan dan Koperasi, Ditjen. Koperasi, hal. 46.

panen gagal²⁾. Dalam mekanisme pasar, ia berfungsi sebagai penahan tekanan dari pihak permintaan agar fluktuasi harga dapat diperkecil. Oleh karena itu estimasi tentang besarnya volume cadangan penyangga didasarkan atas proyeksi penawaran dan permintaan yang akan datang serta memperhitungkan usaha-usaha yang sedang dijalankan. Dengan metode itu dapat diperoleh gambaran tentang perkiraan volume-volume penawaran dan permintaan sehingga kelebihan atau kekurangan penawaran dapat diperkirakan. Volume cadangan penyangga kemudian dianalisa dari proyeksi penawaran dan permintaan itu.

Dalam pengadaan pangan, Badan Urusan Logistik (Bulog) menugaskan KUD, pedagang swasta, dan Satuan Tugas (Insidentil) untuk melakukan pembelian gabah dari petani. Selanjutnya gabah tersebut setelah diproses menjadi gabah dan atau beras dengan kualitas seperti ditentukan oleh Bulog dibeli oleh Dolog atau Sub Dolog setempat, dan langsung dikirimkan ke gudang-gudang Dolog/Sub Dolog atau gudang-gudang sewaananya.

Bagi KUD, pelibatangannya dalam pengadaan pangan merupakan kegiatan yang strategis karena: (a) dapat digunakan sebagai arena belajar yang baik dalam tataniaga gabah/beras, (b) keuntungan yang diperoleh dapat untuk memupuk modalnya, (c) sebagai katalisator yang baik dalam proses "acceptabilitas" organisasi KUD oleh petani atau masyarakat pedesaan pada umumnya.

Namun untuk berperan dominan, beberapa kendala dihadapi KUD. Sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial ia memikul amanat yang berat. Sementara itu pengalamannya dalam mengelola pemasaran gabah/beras relatif sempit. Dibarengi fasilitas yang serba terbatas, maka sulit bagi KUD untuk dapat berperan dominan dalam arti mampu bersaing dengan pihak swasta.

Demikianlah maka sampai batas-batas tertentu pemerintah merasa perlu untuk melakukan campur tangan. Campur tangan itu pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan "iklim yang menguntungkan" yang pada garis besarnya meliputi:

1. Deskriminasi harga pembelian gabah/beras oleh Bulog dari KUD dan Non KUD (swasta) dimana harga pembelian dari KUD adalah lebih besar.

2. Menyediakan kredit dengan bunga yang lebih rendah daripada swasta dalam rangka pengadaan gabah/beras.

3. Menyediakan kredit untuk pembangunan fasilitas penunjang dalam tataniaga hasil pertanian seperti kredit GLK (Gudang, Lantai Jemur dan Kios), kredit untuk alat-alat pengukur kualitas gabah/beras seperti pengukur kadar air, kadar kotoran, alat angkutan, dan sebagainya.

Kemudahan-kemudahan yang diciptakan itu secara simultan berpengaruh pada besar kecilnya peranan KUD dalam pengadaan pangan. Dalam praktek faktor yang dominan adalah pengaruh butir (1). Penelitian yang dilakukan Sumaryanto, *et al.* (1984) di Karawang dan Jember menunjukkan bahwa dengan deskriminasi harga pembelian yang "significant" maka KUD memiliki banyak alternatif yang secara ekonomi menguntungkan³⁾.

METODOLOGI

Ke arah hilir besar-kecilnya peranan KUD dalam pengadaan gabah/beras dapat diproksi dari kontribusi volume gabah/beras yang disalurkan oleh KUD ke Bulog. Semakin besar proporsi gabah/beras yang disalurkan (relatif terhadap total pengadaan oleh Bulog) maka peranan KUD dikatakan makin besar. Sedangkan ke arah hulu, peranan KUD dikatakan makin besar jika ia makin mampu melaksanakan fungsinya sebagai penunjang kebijaksanaan pemerintah dalam pengamanan harga dasar gabah/beras serta jika KUD makin kuat bersaing dengan pedagang swasta (besar) dalam tataniaga gabah/beras.

Pengaruh deskriminasi harga terhadap kontribusi gabah/beras yang disalurkan KUD ke Bulog dianalisa dengan regresi linier sederhana:

$$Y = a + bx; \text{ dimana}$$

Y = Proporsi gabah atau beras yang disalurkan KUD.

x = Perbandingan harga pembelian gabah atau beras dari KUD dan non KUD.

Data yang digunakan adalah data deret waktu yang diperoleh dari Bulog dan Departemen Koperasi.

²⁾ Badan Urusan Logistik, 1971. Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-butir Beras. Bulog, Jakarta.

³⁾ Sumaryanto, Sugiarto dan Andin H. Taryoto, 1984. Peranan KUD dalam Kegiatan Pengadaan Pangan Dalam Negeri: Kasus Kabupaten Karawang dan Jember. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatacara Pengadaan Gabah/Beras oleh KUD

Dalam pengadaan gabah/beras, KUD memperoleh kredit dari pemerintah dengan bunga yang relatif rendah. Kredit itu bersifat jangka pendek, artinya untuk mendapatkan kredit baru KUD harus dapat melunasi kredit tahun sebelumnya. Kredit itu tersedia dalam bentuk plafond (jatah) yang diajukan Direktorat Jenderal Koperasi kepada Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI)⁴. Kredit pengadaan pangan untuk KUD tidak menggunakan jaminan kelayakan kredit secara umum, tetapi berupa kredit program dengan jaminan kepada Bank diberikan pemerintah melalui lembaga jaminan Kredit Koperasi (JKK).

Adapun tatacara pengadaan gabah/beras oleh KUD dengan biaya dari kredit tersebut adalah sebagai berikut.

Permintaan kredit dari KUD diajukan kepada Kantor Cabang (Kanca) BRI melalui Kantor Koperasi kabupaten setempat untuk diberi kelengkapan surat permintaan kredit dari masing-masing KUD kemudian Kankop meneruskan surat permintaan kredit itu ke Kanca BRI.

Berdasarkan keputusan kredit oleh Kanca BRI tersebut, maka KUD menandatangani surat perjanjian kredit (surat hutang) dan surat perjanjian pengaturan jadwal pembayaran kembali tunggakan kredit tahun sebelumnya (kalau ada). Surat perjanjian kredit itu disebut Credit Overcomst (CO). Dengan CO itu KUD dapat melakukan penarikan/pengembalian (disposisi) uang kredit.

Gabah yang dibeli KUD setelah diolah menjadi gabah/beras yang memenuhi standard mutu yang ditentukan Bulog kemudian dijual ke Sub Dolog setempat, setelah gabah/beras itu diterima di gudang Sub Dolog oleh PPK (Pusat Pelayanan Koperasi), maka PPK memberikan Surat Tanda Terima Barang (STTB) kepada KUD. Berdasarkan STTB tersebut, Sub Dolog setempat memberi-

kan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada KUD sebagai tanda pembayaran harga barang sebagaimana tercantum dalam STTB. Ongkos pengangkutan ke gudang Sub Dolog ditanggung oleh Sub Dolog.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Sub Dolog itu disetorkan oleh KUD ke kantor cabang BRI setelah dilaporkan kepada kantor Koperasi, untuk diperhitungkan sebagai pembayaran kredit yang telah diambilnya. Pada waktu itu pula sekaligus KUD mengajukan permintaan kredit lagi, dengan prosedur seperti di atas.

Seandainya KUD terpaksa menjual gabah ke pasaran umum (misalnya berdasarkan hasil survey mutu oleh surveyor, gabah/beras yang akan dijual ke Sub Dolog tidak memenuhi standard mutu), maka pengembalian kredit ke Kanca BRI berupa uang tunai.

Perkembangan Penyaluran Gabah/Beras dari KUD ke Bulog

Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai melancarkan operasi pengadaan gabah/beras secara intensif adalah sejak tahun 1969, bertepatan dengan awal Pelita I. Selama Pelita I, yang menjadi penyalur beras ke Bulog adalah pedagang-pedagang besar dan pabrik-pabrik beras. Dalam periode ini pengadaan oleh Bulog hanya dalam bentuk beras, dengan rata-rata pengadaan sekitar 250 ribu ton beras per tahun. Volume terbesar dicapai pada tahun 1971/1972 yang mencapai lebih dari 550 ribu ton dan volume terendah tahun 1972/1973 yang hanya mencapai 270 ribu ton.

Koperasi Unit Desa (KUD) ikut dalam penyaluran gabah/beras ke Bulog mulai tahun 1973/1974. Pada tahun pertama, sesuai dengan ketentuan dari Bulog, pengadaan pangan itu hanya dalam bentuk beras. Namun sejak tahun 1974/1975 pengadaan pangan itu berupa gabah maupun beras. Perkembangan penyaluran gabah/beras oleh KUD ke Bulog dapat dilihat dari Tabel 1.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa selama Pelita II penyaluran gabah/beras KUD ke Bulog cenderung menurun. Bahkan pada tahun 1977/1978 hanya mencapai 183.369 ton gabah dan 79.655 ton beras. Kalau angka ini dikaitkan dengan total pengadaan gabah/beras Bulog dalam negeri, nampak bahwa pengadaan oleh Bulog pun cenderung menurun selama empat tahun Pelita II tersebut.

⁴) Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Koperasi, Direksi BRI dan Kepala Bulog, No.: Kep./DK/KPTS/A/X/1979. Kep.-S, 54-DIR/910/1979 dan Kep-236/KA/10/1979. Pelaksanaan Pembelian dan Penjualan Pangan serta Pembiayaan oleh KUD.

Tabel 1. Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Melalui KUD, 1969/70 - 1982/83.

Tahun Pengadaan	Gabah (ton)	Beras (ton)	Total Pengadaan oleh Bulog	
			Gabah (ton)	Beras (ton)
1973/74	—	195.829	—	268.254
1974/75	69.724	309.893	111.526	463.558
1975/76	434.433	89.796	612.843	140.683
1976/77	282.563	41.262	453.100	115.920
1977/78	183.369	79.655	297.831	210.476
1978/79	173.300	179.315	468.131	577.065
1979/80	115.830	244.538	187.033	309.209
1980/81	387.331	1.265.274	444.827	1.346.205
1981/82	642.069	1.462.349	673.249	1.496.309
1982/83*)	1.157.275	982.110	1.224.108	1.135.761

Sumber: Badan Urusan Logistik.

Keterangan: *) Angka sementara.

Sementara itu, sejak 1978/1979 penyaluran gabah maupun beras dari KUD ke Bulog, maupun total pengadaan oleh Bulog cenderung meningkat. Dengan mengikuti konversi gabah ke beras yang dilakukan oleh Bulog⁵⁾, dapat disebutkan bahwa penyaluran gabah dan beras dari KUD ke Bulog terbesar dicapai pada tahun 1981/1982 yakni 1,88 juta ton equivalent beras atau 97 persen dari total pengadaan Bulog. Juga nampak bahwa penyaluran dalam bentuk beras meningkat pesat pada tahun 80-an.

Sepintas, peningkatan penyaluran dalam bentuk beras yang lebih pesat daripada gabah dapat mengundang interpretasi bahwa KUD maju selangkah lagi dalam pemasaran yaitu banyak melakukan pengolahan gabah. Namun dalam kenyataan tidaklah demikian. Akibat deskriminasi harga pembelian oleh Bulog untuk beras dari KUD dan non KUD yang cukup besar sejak tahun 1979/1980 ternyata cukup merangsang KUD untuk menyalurkan lebih banyak beras ke Bulog. Walaupun alat pengolahan seperti Rice Milling Unit (RMU) ataupun huller yang dimiliki KUD tidak memadai, tetapi dengan deskriminasi harga itu KUD dapat melakukan "kerjasama" dengan pedagang-pedagang beras besar dan pabrik-pabrik beras. Penelitian yang dilakukan oleh Sumaryanto

dan kawan-kawan di Karawang dan Jember pada tahun 1983 memperkuat dugaan ini⁶⁾.

Dalam kaitannya dengan masalah premi insus, gejala tersebut menunjukkan bahwa sasaran yang hendak dicapai Pemerintah yakni peningkatan mutu hasil usahatani padi kurang berhasil. Banyaknya gabah yang ditolak oleh KUD dengan alasan mutunya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Bulog sebagaimana tercantum dalam tabel rafaksi, menyebabkan besarnya premi Insus yang tak dapat cair. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan dalam masa program "pemacuan" peningkatan produksi padi, maupun dalam hubungannya dengan program pengembangan KUD. Sebab, petani yang merasa dikecewakan karena gabahnya ditolak KUD sehingga tidak jadi menerima premi Insus dapat mengendor motivasinya dalam meningkatkan produksi padinya, dan juga kurang tertarik menjadi anggota KUD.

Melihat gejala itu, pemerintah berusaha meningkatkan rangsangan harga gabah. Jika pada tahun 1981/1982 perbedaan harga pembelian gabah dari KUD dan non KUD hanya Rp 4,50/kg maka pada tahun pengadaan 1982/1983 dinaikkan menjadi Rp 6,50 setiap kg.

Ternyata kebijaksanaan harga ini mempunyai pengaruh yang memadai. Pada pengadaan tahun 1982/83 penyaluran gabah dari KUD ke Bulog telah melonjak 1,16 juta ton, padahal tahun sebelumnya hanya mencapai 642 ribu ton.

⁵⁾ Konversi gabah kering giling ke beras menurut Bulog adalah 65 persen, yang berarti 1 kuintal gabah kering giling equivalent dengan 65 kg beras.

⁶⁾ Sumaryanto, *et al.* Ibid.

Pengaruh Deskriminasi Harga Terhadap Volume Penyaluran Gabah/Beras dari KUD ke Bulog

Di muka telah dijelaskan bahwa besar-kecilnya proporsi gabah/beras yang disalurkan KUD terhadap total pengadaan yang dilakukan Bulog dipakai sebagai indikasi besar-kecilnya peranan KUD dalam pengadaan pangan. Di atas telah pula disinggung bahwa deskriminasi harga pembelian gabah/beras dari KUD dan non KUD nampaknya cukup memadai untuk "mengatur" volume gabah atau beras yang disalurkan ke Bulog. Di bawah ini dicoba dibuat suatu analisa regresi sederhana untuk melihat lebih jauh fenomena tersebut.

Deskriminasi harga pembelian dari KUD dan non KUD dalam pengadaan gabah ditunjukkan oleh perbandingan harga pembelian dari KUD dan non KUD dan dihitung dalam persen. Jadi 100 persen berarti tak ada perbedaan harga, 102 persen berarti harga pembelian dari KUD adalah dua persen lebih banyak dari pada harga pembelian dari non KUD. Tabel 2 di bawah ini menyajikan deskriminasi harga dan proporsi penyaluran gabah dari KUD terhadap total pengadaan.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tiadanya deskriminasi harga pembelian dari KUD dan non KUD dari tahun 1976/1977 sampai dengan 1978/1979 menyebabkan merosotnya proporsi penyaluran gabah dari KUD, sehingga pada tahun 1978/1979 hanya mencapai 37 persen. Dengan regresi linear sederhana didapatkan hubungan:

$$Y = -880 + 9,34X^* ; R^2 = 0.79$$

Y = Proporsi gabah yang disalurkan KUD.

X = Perbandingan harga pembelian gabah.

Dari hubungan tersebut berarti bahwa tanpa adanya deskriminasi harga (ceteris paribus) maka volume gabah yang disalurkan KUD ke Bulog hanya akan mencapai sekitar 54 persen. Sementara itu jika menginginkan KUD mempunyai kontribusi 75 persen, maka harga pembelian dari KUD harus lebih tinggi minimal 2,2 persen dari harga pembelian dari non KUD.

Untuk beras, dengan cara yang sama gambaran kronologis dari pengaruh deskriminasi harga terhadap kontribusi penyaluran beras KUD terhadap total pengadaan dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1. Regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = -2871 + 29X^{**} ; R^2 = 0.94$$

Y = Proporsi beras yang disalurkan KUD.

X = Perbandingan harga pembelian beras.

Ini berarti bahwa agar peranan KUD dalam penyaluran beras mencapai sekitar 75 persen diperlukan perbedaan harga sekitar 1,5 persen.

Dari kedua hubungan di atas terlihat pula bahwa deskriminasi harga yang diperlukan untuk gabah adalah lebih tinggi daripada beras. Hal ini cukup masuk akal jika diingat bahwa resiko menyalurkan beras relatif lebih rendah daripada beras. Dalam tataniaga, semakin besar resiko yang dihadapi cenderung memperbesar biaya pemasaran, yang pada gilirannya akan meningkat-

Tabel 2. Perbandingan Harga Pembelian Gabah Dari KUD dan Non KUD dan Proporsi Penyaluran Gabah KUD Terhadap Total Pengadaan Gabah Bulog, 1974/75 - 1982/83.

Tahun Pengadaan	Perbandingan harga KUD dan Non KUD (%)	Proporsi penyaluran gabah KUD terhadap total pengadaan (%)	Total pengadaan gabah oleh Bulog
1974/75	100,00	62,52	111.526
1975/76	100,85	70,89	612.843
1976/77	100,00	62,36	453.100
1977/78	100,00	61,57	297.831
1978/79	100,00	37,02	468.131
1979/80	101,08	61,93	187.033
1980/81	102,78	87,07	444.827
1981/82	103,64	95,37	673.249
1982/83	104,66	94,54	1.224.108

Sumber: Diolah dari data Bulog.

kan margin tataniaga⁷⁾. Tingginya resiko pada gabah disebabkan oleh karena petani menjual gabahnya ke KUD pada umumnya dalam bentuk yang belum mencapai kering giling. Sementara itu panen besar sering jatuh pada musim hujan sehingga mempergunakan dryer sering kurang memadai ditinjau dari segi ekonomi lantaran biaya operasinya yang mahal dan masa operasinya yang bersifat musiman.

Lain halnya dengan beras. Adanya perbedaan harga pembelian yang cukup besar, dengan mudah KUD dapat membeli beras dari pabrik-pabrik beras kemudian menyalurkannya ke Dolog. Dengan cara ini KUD masih memperoleh keuntungan dari selisih harga itu.

Ketergantungan peranan KUD dalam penyuluran gabah/beras dalam pengadaan pangan terhadap deskriminasi harga selama ini nampak pula dari membengkaknya jumlah KUD yang kena sanksi pada tahun 1973/74 - 1977/79. Sanksi itu dikenakan terhadap KUD-KUD yang tidak mampu melunasi kredit pengadaan pangan (Tabel 3).

Dalam Tabel 3 ditunjukkan bahwa selama lima tahun pertama dari keikut-sertaan KUD dalam pengadaan pangan, jumlah KUD yang tidak mampu melunasi kredit pengadaan telah membengkak hampir lima kali lipat. Kalau pada tahun 1973/74 hanya ada 126 KUD, maka pada tahun 1977/78 telah mencapai 651 KUD. Dikaitkan dengan kebijaksanaan Pemerintah atas harga dasar gabah dan beras, timbul suatu dugaan yang kuat bahwa menurunnya atau tiadanya deskriminasi harga pembelian oleh Bulog dalam pengadaan pangan bukan saja mengurangi peranan KUD dalam pengadaan pangan, tetapi juga dapat menghambat penyesuaian program pengembangan KUD. Memang, tak dapat disangkal bahwa KUD yang pada dasarnya "diperkenalkan" dari atas ini dalam taraf awal perkembangannya memerlukan cukup banyak campur tangan pemerintah.

Namun demikian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, sampai kapan dan sejauh mana perlakuan tersebut dapat dipertahankan? Koperasi Unit Desa adalah suatu lembaga ekonomi yang pada suatu saat diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara petani dengan pasar input maupun output yang kokoh. Lebih dari itu, menurut program pembinaan dan pe-

ngembangan KUD, sebelum KUD mencapai kedudukan otonom, berswadaya dan berdiri di atas kaki sendiri maka campur tangan pemerintah mulai ditiadakan (tahap deofisialisasi)⁸⁾.

Itu berarti bahwa dimasa depan KUD harus mampu bersaing dengan pedagang swasta dalam pemasaran gabah dan beras, baik dalam rangka pengadaan pangan maupun sebagai suatu kegiatan usahanya. Untuk itu beberapa hal berikut perlu diperhatikan.

Pertama, mengusahakan peningkatan efisiensi baik dari segi teknis maupun ekonomis dalam pengangkutan, pengepakan, pengolahan maupun penyimpanan gabah/beras. Tujuannya adalah untuk menekan biaya tataniaga. Selama ini diperkirakan bahwa biaya tataniaga gabah/beras oleh KUD pada umumnya lebih tinggi daripada pedagang-pedagang swasta.

Untuk itu, fasilitas penunjang seperti gudang, lantai penjemuran, kios, alat-alat pengukur kualitas gabah/beras maupun alat angkut yang telah dibangun dengan kredit yang cukup rendah bunganya itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Kedua, dalam rangka manajemen pemasaran, manajer maupun pegawai KUD harus dapat memperkirakan:

1. Luas panen, jadwal panen dan masa panen di daerah kerja KUD setempat.
2. Total produksi gabah di wilayah unit desa setempat.
3. Banyaknya beras yang terpasarkan (marketable surplus) di wilayah tersebut.
4. Perkiraan daya serap KUD, yaitu kemampuan KUD menyerap penawaran gabah/beras dari petani. Ini didasarkan pada kemampuan sarana fisik yang dimilikinya maupun kemampuan manajemen pemasarannya.
5. "Turn Over", yaitu waktu yang diperlukan KUD sejak melakukan pembelian gabah dari petani, merawatnya, mengolah, hingga KUD menjual gabah/beras ke Sub Dolog.

Dan yang ketiga, adalah perlu disadari bahwa dalam masa pemupukan modal seperti saat ini, KUD harus mampu memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dalam pemasaran gabah/beras. Kerjasama dengan pihak swasta hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menyadap ilmu dagang para pedagang dan pabrik beras itu dengan baik.

⁷⁾ Saefuddin, A.M., 1983. Pengkajian Pemasaran Komoditi. Bahan kuliah Pasca Sarjana. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

⁸⁾ Ibnu Soedjono, 1980. Pola Pengembangan Koperasi di Indonesia Pada Waktu ini. Kompas, 12 Juli.

KESIMPULAN

Peranan KUD dalam pengadaan gabah/beras diukur dengan kontribusi penyaluran gabah/beras KUD ke Bulog terhadap total pengadaan dalam negeri. Ternyata, peranan KUD masih sangat tergantung dari "iklim baik" yang diciptakan pemerintah, terutama kebijaksanaan harga pembelian dari KUD dan non KUD. Pengaruh deskriminasi harga terhadap peranan KUD dalam pengadaan gabah/beras masing-masing ditunjukkan oleh persamaan regresi sederhana $Y = -880 + 9.34X^*$; $R^2 = 0.79$ untuk gabah, dan $Y = -2871 + 29X^{**}$; $R^2 = 0.94$ untuk beras. Y adalah proporsi penyaluran gabah/beras dari KUD terhadap total pengadaan gabah/beras dalam negeri, dan X adalah perbandingan harga pembelian melalui KUD dan non KUD. Keduanya dalam persen.

Dari kedua persamaan itu, terlihat pula bahwa perbedaan harga pembelian untuk gabah harus lebih besar daripada beras. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa pemasaran gabah mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada beras.

Deskriminasi harga pembelian, dalam jangka panjang sebenarnya bukan jalan terbaik untuk memberi peran yang cukup besar bagi KUD karena hal itu menunjukkan masih lemahnya manajemen pemasaran KUD. Dalam jangka panjang, diperlukan adanya peningkatan efisiensi dalam pemasaran melalui KUD. Dengan jalan ini bukan saja subsidi harga dapat ditekan serendah-rendah-

nya, tetapi juga KUD diharapkan mampu bersaing dengan para pedagang besar swasta. Untuk itu, berbagai bantuan dari pemerintah seperti kredit GLK, peralatan prosesing gabah, alat-alat pengukur kualitas gabah/beras, plafond kredit pengadaan gabah/beras, kredit untuk alat-alat angkutan, dan lain-lain harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cara "kerjasama" dengan swasta hendaknya dapat dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu dagang para pedagang swasta besar, karena dalam keadaan tanpa deskriminasi harga cara "kerjasama" itu tidak lagi dapat dilakukan oleh KUD sebagai akibat tiadanya keuntungan yang dapat dipetik oleh kedua belah pihak. Tentu saja, "political will" pemerintah untuk mengembangkan koperasi sebagai jembatan antara petani dengan pasar input/output harus diikuti dengan usaha peningkatan sarana penunjang pemasaran komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Urusan Logistik. 1971. Seperempat Abad Bergulat Dengan Butir-butir Beras. Bulog, Jakarta.
- Saefuddin, A.M. 1983. Pengkajian Pemasaran Komoditi. Bahan kuliah Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Soedjono, I. 1980. Pola Pengembangan Koperasi di Indonesia pada Waktu Ini. Kompas, 12 Juli.
- Sumaryanto, Sugiarto dan Andin H. Taryoto. 1984. Peranan KUD Dalam Kegiatan Pengadaan Pangan Dalam Negeri: Kasus Kabupaten Karawang dan Jember. Pusat Penelitian Agro Ekonomi.

Tabel Lampiran 1. Perbandingan Harga Pembelian Beras dari KUD dan Non KUD, dan Kontribusi Penyaluran Beras KUD, 1973/74-1982/83.

Tahun Pengadaan	Perbandingan harga (%)	Proporsi Penyaluran beras dari KUD terhadap total pengadaan	Total Pengadaan beras oleh Bulog
1973/74	100,89	73,00	268.254
1974/75	100,74	65,91	462.558
1975/76	100,52	63,83	140.683
1976/77	100,00	35,60	115.920
1977/78	100,00	37,85	210.476
1978/79	100,00	31,07	577.065
1979/80	101,36	79,08	309.209
1980/81	101,74	93,99	1.346.205
1981/82	102,09	97,73	1.496.309
1982/83	101,90	86,47	1.135.761

Sumber: Badan Urusan Logistik.